



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO
NOMOR : W26-U15/ 38 /SK/KP.04.6/IV/2017
TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS SOSIALISASI TIM AKREDITASI PENJAMIN
MUTU (TAPM) PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di bawah naungan Mahkamah Agung.
 - b. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan akreditasi oleh Tim Akreditasi Badilum maka harus ada kesiapan dari Pengadilan Negeri Labuan Bajo, untuk itu perlu dilakukannya sosialisasi TAPM.
 - c. Bahwa untuk kelancaran sosialisasi dimaksud, maka dipandang perlu untuk menunjuk petugas sosialisasi TAPM melalui surat keputusan.
 - d. Bahwa Petugas Sosialisasi yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap dalam mensosialisasikan TAPM pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara **I GEDE YULIARTHA, SH., MH.** sebagai Petugas Sosialisasi TAPM Pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KEDUA** : Petugas Sosialisasi diharapkan melaksanakan Keputusan ini dengan rasa penuh tanggung jawab dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Tanggal : 4 April 2017
KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.
NIP. 19750717 199403 1 001